

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir Diajukan Oleh :

Nama : Rini Agustin Gulo
NPM : 21540018
Judul Tugas Akhir : Prosedur Pembetulan SPT Masa Pph 21

Telah berhasil dipertahankan dihadapan pembimbing dan penguji serta diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan

Pembimbing Dan Penguji

Pembimbing I : Meilinda Stefani Harefa, S.E.,M.Si

(.....)

Pembimbing II : Herti Diana Hutapea S.E.,M.Si.,Akt

(.....)

Penguji I : Vebry M.Lumban Gaol, S.E.,M.Si,Ak,CA

(.....)

Penguji II : Mei Hotma Mariati Munte, S.E.,M.Si

(.....)

Ditetapkan Di : Medan

Tanggal : 26 Agustus 2024

Mengetahui

Dean Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas HKBP Nommensen Medan



Dr. El. Lailaningsih Siallagan, S.E., M.Si.

NIDN : 0126047902

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan ekonomi suatu negara erat kaitannya dengan sistem ekonomi yang dijalankan pemerintah. Merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengoptimalkan pendapatan negara merupakan langkah krusial untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam serta memiliki jumlah penduduk yang besar, pembangunannya memiliki arti yang sangat penting untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, pemerintah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai.

Indonesia memiliki tiga sumber utama penerimaan negara yaitu pajak, non-pajak, dan penerimaan lainnya. Penerimaan ini digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Namun, jika pengeluaran melebihi penerimaan, maka akan terjadi defisit anggaran. Salah satu cara untuk menutup defisit ini adalah dengan melakukan pinjaman luar negeri. Akan tetapi, ketergantungan berlebihan pada pinjaman luar negeri dapat menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi, seperti beban utang luar negeri yang semakin besar. Hal ini akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena semakin besarnya pengeluaran untuk membayar utang. Jika penerimaan negara tidak mengalami peningkatan, maka kondisi keuangan negara akan semakin terbebani.

Salah satu alternatif yang paling memungkinkan untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dengan mengoptimalkan sektor pajak, karena kita tidak lagi dapat mengandalkan penerimaan dari sektor minyak dan gas atau penerimaan

negara lainnya. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pembayaran pajak adalah kewajiban warga negara untuk berpartisipasi secara langsung dalam mendukung program-program pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. (Caroko dkk., 2015).

Pajak berperan penting dalam memajukan masyarakat dan negara. Wajib pajak mendapatkan manfaat tidak langsung dari kewajiban mereka untuk membayar pajak. Salah satu jenis pajak yang umum di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang dikenakan kepada Orang pribadi dan Badan. Jenis-jenis PPh tersebut dibagi menjadi dua kategori. Pertama, PPh Orang Pribadi dan PPh Badan merupakan kewajiban pajak tahunan, dan yang kedua PPh terkait Pemotongan dan Pemungutan meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2 (final), dan PPh Pasal 25, yang merupakan kewajiban pajak masa.

Salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh Orang Pribadi adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas penghasilan yang mereka terima. PPh 21 mencakup gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan atau jasa/kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi di Indonesia. Pemotong PPh 21 adalah pemberi kerja, yang dalam hal ini terdiri dari

orang pribadi dan badan, cabang, perwakilan, unit, bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, badan lain, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan badan yang melakukan pembayaran terkait jasa, dan penyelenggara kegiatan.

Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. (Santoso, 2019).

Subjek Pajak Penghasilan adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak.

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan. Menurut UU PPh Pasal 4 ayat (1), definisi penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Jalil dkk., 2024).

Kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak dengan benar sangatlah esensial untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Salah satu kewajiban wajib pajak adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar dan tepat (Perpajakan dkk., 2017)

Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 merupakan surat pemberitahuan atas pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dijalankan oleh orang pribadi subjek pajak. SPT Masa PPh 21 harus dilaporkan secara berkala setiap bulan oleh pemberi kerja yang memotong PPh Pasal 21 dari penghasilan karyawannya.

Pentingnya Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi media pengawas bagi Direktur Jendral Pajak. SPT dapat menjadi indikator tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Berbagai inovasi terus dilakukan, salah satunya membuat mekanisme pelaporan Surat SPT semakin mudah dan praktis dengan menciptakan media pelaporan pajak melalui e-Filing. Dengan semakin dimudahkannya pelaporan pajak, diharapkan Wajib Pajak dapat berperan serta untuk meningkatkan kewajibannya dengan melaporkan SPT dengan benar dan jujur.

Meskipun wajib pajak telah berusaha untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, namun dalam praktiknya seringkali ditemui kesalahan atau ketidaksesuaian terkait dengan pelaporan dan pembayaran PPh 21 ini. Pada saat penulis melakukan praktik kerja lapangan di PT. Trustindo Manajemen Solusi Kesalahan-kesalahan yang terjadi antara lain : Kesalahan dalam menghitung jumlah PPh 21 yang terutang, Keterlambatan dalam melaporkan dan membayar PPh 21, Kesalahan dalam mengisi formulir SPT Masa PPh 21, kesalahan penginputan jumlah penghasilan .

Kesalahan-kesalahan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman wajib pajak akan aturan perpajakan, kesalahan administratif, atau bahkan upaya penghindaran pajak. Hal ini tentu saja dapat berdampak negatif bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan serta dapat menimbulkan sanksi administratif bagi perusahaan.

Salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan melakukan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT). Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak, atau tahun pajak (Alhababy, 2016).

Sebagai contoh PT. X kekeliruan pengisian kode objek pajak penghasilan atas komisi dalam pelaporan SPT Masa PPh 21 bulan November 2022. Karena adanya kekeliruan tersebut, pada bulan Januari 2023 perusahaan melakukan pembetulan SPT. Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan SPT dengan benar, lengkap dan jelas, seperti yang sudah diatur pada pasal 3 ayat 1 UU KUP yang berbunyi “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.” (Tata & Perpajakan, 2024).

Prosedur pembetulan SPT Masa PPh 21 merupakan hal yang penting untuk dipahami oleh wajib pajak. Dengan memahami prosedur pembetulan SPT Masa

PPh 21 dengan benar, wajib pajak dapat terhindar dari konsekuensi yang tidak diinginkan dan meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan SPT Masa PPh 21. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu prosedur pembetulan SPT Masa PPh 21 yang jelas dan terstandar, agar kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diminimalisir dan penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membuat sebuah tulisan ilmiah dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Pembetulan SPT Masa PPh 21”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu Bagaimana Prosedur Pembetulan SPT Masa PPh 21 yang benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan ini adalah Untuk menjelaskan dan menganalisis prosedur pembetulan SPT Masa PPh 21 yang benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil Tugas Akhir ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan, informasi serta dan ilmu pengetahuan pembaca, khususnya dalam

bidang perpajakan dan dalam melaksanakan Prosedur Pembetulan SPT Masa PPh 21.

2. Tugas akhir ini dapat menjadi acuan bagi penyusun tugas akhir selanjutnya yang ingin mendalami topik terkait dengan pembetulan SPT Masa PPh 21. Temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan tugas akhir baru dengan cakupan yang lebih luas dan mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Tugas akhir ini diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam memahami dan melakukan pembetulan SPT Masa PPh 21 dengan lebih mudah dan tepat. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan panduan yang jelas dan praktis, serta contoh-contoh kasus yang sering terjadi.
2. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur pembetulan SPT Masa PPh 21, diharapkan wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Penulisan tugas akhir ini dapat membantu DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak terkait dengan pembetulan SPT Masa PPh 21. DJP dapat menggunakan hasil tugas akhir ini untuk menyusun panduan dan pelatihan bagi petugas pajak, serta mengembangkan sistem pembetulan yang lebih efektif dan efisien.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Literatur

Mengumpulkan data dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembetulan SPT Masa PPh 21.

2. Studi Kasus

Melakukan penelitian mendalam terhadap satu atau beberapa kasus pembetulan SPT Masa PPh 21 untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang prosedur dan praktik pembetulan SPT Masa PPh 21.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penulisan tugas akhir yang di lakukan, maka disusunlah suatu sistematika yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan tugas akhir ini sesuai yang di lakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini memaparkan teori-teori yang menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah meliputi Prosedur Pembetulan SPT Masa PPh 21 yang benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan

yang berlaku di Indonesia.

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan

Pada bab ini memuat gambaran ringkas objek penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah.

Bab IV : Kesimpulan

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Caroko dkk., 2015)

Selain menurut Undang-Undang Perpajakan, terdapat beberapa pengertian atau definisi lain perpajakan menurut pendapat para ahli yang terlihat berbeda tetapi mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Dr. Soemahamidjaja , pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan normapengga-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Dalam, 2020)
2. Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. (Ariffin & Sitabuana, 2022)
3. Menurut Soemitro pengertian pajak adalah sebagai berikut : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

4. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. (Alhusna & Harahap, 2022)
5. R.R.A. Seligman, seorang ahli yang berasal dari luar negeri, berpendapat bahwa pajak merupakan sumber kekuatan bagi pemerintah untuk menutupi biaya yang timbul terkait keperluan masyarakat dan tanpa memberikan manfaat khusus. Sedangkan menurut Leroy Beaulieu, pajak baik secara langsung maupun tidak langsung yang dijadikan alat bagi pemerintah untuk meninjau masyarakatnya dan dipergunakan untuk menutupi pengeluaran negara (Sinaga, 2019).

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
2. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.
3. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
4. Digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2.2 Dasar Hukum Pajak

Menurut Rochmat Soemitro Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.(Ariffin & Sitabuana, 2022)

Sistem perpajakan di indonesia dibentuk berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut adalah beberapa dasar hukum pajak di indonesia.

1. Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 23A): Menyatakan bahwa pajak adalah salah satu kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara untuk mendukung pembangunan nasional.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menyediakan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang lebih rinci.
3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Menetapkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan wajib pajak kepada negara, yang tidak memberikan imbalan langsung.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh): Ini adalah dasar hukum utama untuk pajak penghasilan di Indonesia. Undang-undang ini telah mengalami empat kali perubahan, terakhir pada tahun 2008.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan ini menambahkan ketentuan baru dan mengesahkan peraturan-peraturan terkait PPh. Ini termasuk Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Menetapkan landasan hukum untuk pajak bumi dan bangunan, yang berlaku sejak tahun 1986.
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Dalam Undang-Undang ini menjelaskan tentang informasi yang bersifat umum, fungsi dan mekanisme penggunaan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), faktor pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak), Penerbitan SPT (Surat Pemberitahuan) dan tata cara pembayaran pajak secara prosedural yang benar.

2.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Sumarsan, Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. (Unique, 2016)

Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sebagai salah satu pilar utama keuangan negara, pajak memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi *Regulasi*)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

Selain keempat fungsi utama tersebut, pajak juga memiliki fungsi-fungsi lain, seperti:

- a. Fungsi partisipasi: Pajak merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.
- b. Fungsi edukasi: Pajak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik.
- c. Fungsi penegakan hukum: Pajak dapat digunakan untuk menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Untuk mencapai efektivitas dan keadilan dalam pemungutan pajak, Indonesia menerapkan beberapa sistem pemungutan pajak yang berbeda. Masing-masing sistem memiliki karakteristik dan mekanisme yang disesuaikan dengan

jenis pajak dan objek pajak yang dikenakan. Beberapa sistem pemungutan pajak yang umum diterapkan di Indonesia, antara lain:

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Self Assessment System* menghendaki adanya kemauan sendiri dan keaktifan dari wajib pajak dengan sukarela (tanpa paksaan) menghitung sampai kepada melaporkan pajak yang bersangkutan (Harefa & Gea, 2019).

2. *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (FISKUS) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus wajib pajak.
- b. Bersifat pasif utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

3. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang menentukan

besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.5 Pajak Penghasilan

Penghasilan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh) diartikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan bentuk apa pun baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. (Yasmin Restu Pratiwi, 2018)

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) adalah salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Pajak penghasilan (PPh) dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya (Harefa & Laia, 2023).

2.5.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang diterapkan di Indonesia. Tata kelolanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apa pun.

Pemungutan PPh Pasal 21 dilakukan dengan metode pemotongan pajak

(withholding tax). Pihak ketiga, dalam hal ini Pemberi Kerja, diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada WP OP. Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan pada saat penghasilan dibayarkan, dan setorannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sementara itu, pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

2.5.2 Dasar Hukum Pajak PPh 21

Ketentuan hukum yang berlaku untuk PPh 21 dengan mengacu pada aturan-aturan yang terkait sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh)
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).
2. Peraturan Menteri Keuangan
 - a. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak

Penghasilan.

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
 - a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.
 4. Peraturan Pemerintah
 - a. Peraturan Pemerintah No. 68/2009 tentang tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

2.5.3 Subjek Pajak PPh 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. Agen iklan;
 - h. Pengawas atau pengelola proyek;
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. Petugas penjaja barang dagangan ;
 - k. Petugas dinas luar asuransi;
 - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

5. Mantan pegawai
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain: Perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. Peserta pendidikan dan pelatihan;
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

2.5.4 Non Subjek PPh pasal 21

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsuler atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat: bukan warga negara Indonesia, dan; di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak

menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.5.5 Objek PPh 21

Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dalam bentuk apa pun. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidakteratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku,

uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;

7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

2.5.6 Non Objek Pajak PPh pasal 21

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,

- asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ./2009;
 3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
 4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan;
 5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.5.7 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak PPh 21

2.5.7.1 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Menurut Mardiasmo Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi, dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 adalah Penghasilan Kena Pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
 - a. Pegawai Tetap;
 - b. penerima pensiun berkala;
 - c. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - d. Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan
2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

3. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan huruf c.

2.5.7.2 Tarif PPh Pasal 21

Tarif PPh Pasal 21 diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPh dengan menganut tarif progresif. Tarif progresif merupakan tarif yang mengalami kenaikan sesuai ketentuan objek pajak sehingga menaikkan pajak yang harus dibayar sampai tingkat tertentu (Sukawati et al., 2021).

Tarif PPh pasal 21 yang berlaku sampai pada takhir Desember 2021 adalah tarif berdasarkan undang-undang pasal 17 No. 36 tahun 2008. Mulai Januari 2022 sampai dengan saat ini tarif dan lapisan yang berlaku adalah tarif dan lapisan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 tahun 2021. Berikut ini adalah lapisan dan tarif pajak penghasilan berdasarkan kedua peraturan dimaksud.

Dibawah ini lapisan dan tarif pajak penghasilan berdasarkan kedua peraturan tersebut :

**Tabel 2. 1 Lapisan dan Tarif Pajak
(UU Pasal 17 No.36 Tahun 2008)**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak (%)
0 s/d Rp.50.000.000	5
Diatas Rp.50.000.000 s/d Rp.250.000.000	15
Diatas Rp. 250.000.000s/d Rp.500.000.000	25
Diatas Rp.500.000.000	30

Tarif PPh setelah perubahan tarif dikarenakan undang-undang harmonisasi perpajakan Nomor 7 tahun 2021, yaitu :

**Tabel 2. 2 Lapisan dan Tarif Pajak
(UU No.7 Tahun 2021 UU HPP)**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak (%)
0 s/d Rp.60.000.000	5
Diatas Rp.60.000.000 s/d Rp.250.000.000	15
Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp.500.000.000	25
Diatas Rp.500.000.000 000 s/d Rp.5000.000.000	30
Diatas Rp.5000.000.000	35

2.5.7.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pendapatan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan seperti yang termuat dalam PPh Pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar Wajib Pajak beserta keluarga, dalam satu tahun.

Penghasilan Tidak Kena Pajak atau yang sering disingkat PTKP adalah batasan nominal tertentu dari pendapatan Wajib Pajak yang tidak dikenakan pajak. PTKP dapat dikatakan sebagai dasar untuk perhitungan PPh 21. Tidak dikenakan PPh Pasal 21 jika penghasilan Wajib Pajak tidak lebih dari PTKP. Begitu pun sebaliknya jika wajib pajak memiliki penghasilan lebih dari PTKP, maka penghasilan neto yang sudah dikurangi dengan PTKP yang akan menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan dalam UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan jika seorang wajib pajak memiliki penghasilan lebih dari Rp4.500.000 sebulan, maka harus membayar PPh 21, karena memiliki penghasilan yang di atas PTKP.

Adapun, besaran tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) orang pribadi terbaru ialah:

1. Bagi wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54.000.000
2. Bagi wajib pajak yang sudah kawin mendapatkan tambahan sebesar Rp4.500.000
3. PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan suami sebesar Rp54.000.000
4. Jika ada tambahan, maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, semenda, atau anak angkat senilai Rp4.500.000

Perlu diketahui, keluarga sedarah ialah orang tua kandung, saudara kandung, dan anak. Sedangkan, keluarga semenda ialah mertua, ipar, dan anak tiri.

Dibawah ini status PTKP wajib pajak berdasarkan perkawinan dan jumlah tanggungan:

Tabel 2. 3 Status PTKP wajib pajak

Status PTKP	Kode	Tarif PTKP (Rp)
Tidak Kawin (TK)	TK/0 (tanpa tanggungan)	54.000.000
	TK/1 (1 tanggungan)	58.500.000
	TK/1 (1 tanggungan)	63.000.000
	TK/3 (3 tanggungan)	67.500.000
Kawin (K)	K/0 (tanpa tanggungan)	58.500.000
	K/1 (1 tanggungan)	63.000.000
	K/2 (2 tanggungan)	67.500.000
	K/3 (3 tanggungan)	72.000.000
Kawin+ Istri (K/1) penghasilan suami dan istri digabung	K/1/0 (tanpa tanggungan)	112.500.000
	K/1/1 (1 tanggungan)	117.000.000
	K/1/2 (2 tanggungan)	121.500.000
	K/1/3 (3 tanggungan)	126.000.000

2.6 Pengertian Surat Pemberitahuan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Diana dan Setiawati (Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

2.7 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban.
4. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1(satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.8 Defenisi SPT Masa PPh pasal 21

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh merupakan dokumen untuk melaporkan pajak penghasilan yang dilaporkan pada setiap masa pajak. Jenis Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21/26 merupakan surat pemberitahuan atas pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dijalankan oleh orang pribadi subjek pajak.

2.9 Surat Pemberitahuan Pembetulan

Pembetulan SPT adalah kegiatan yang dilakukan karena adanya kesalahan/ ketidakbenaran dalam pengisian SPT. Semua data yang dilaporkan dalam SPT harus diungkapkan dengan benar, lengkap, dan jelas, seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 Pasal 2 yang berbunyi “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”

Yang dimaksud benar dalam pengisian SPT yaitu, data yang disampaikan dalam SPT harus benar perhitungannya, benar dalam penerapan peraturan perundangundangan perpajakan, dan disampaikan benar berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Pengertian lengkap dalam pengisian SPT yaitu, kelengkapan pengisian SPT mengharuskan wajib pajak mencantumkan semua elemen yang

diwajibkan, termasuk lampirannya. Hal ini meliputi objek pajak dan non-objek pajak. Sedangkan yang dimaksud jelas dalam pengisian SPT yaitu, jelas dalam melaporkan asal-usul dari objek pajak. Contohnya jika Wajib Pajak melaporkan aset, Wajib Pajak tersebut harus mencantumkan kapan perolehan aset tersebut dan nilai perolehannya.

2.10 Ketentuan Pembetulan SPT

Dasar hukum SPT Pembetulan adalah Pasal 8 ayat (1) UU KUP yang berbunyi “Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.” Berdasarkan Pasal 8 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, Wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT dengan syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
 - a. Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.
2. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar,

kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- a. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
3. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukantindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
 4. Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat

ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan: pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil; rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar; jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

5. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluhpersen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.
6. Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat

Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran umum PT. Trustindo Manajemen Solusi

3.1.1 Sejarah Singkat PT. Trustindo manajemen solusi

PT Trustindo Manejemen Solusi merupakan perseroan terbatas yang didirikan pada Februari 2020 oleh Ibu LOLY MA. Badan usaha ini membantu klien (badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha) untuk membuat perencanaan keuangan, pembukuan dan pencatatan serta administrasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Perusahaan ini sah berdiri dengan tanggal akta pada 27 maret 2020 dan tertanggal SK 07 April 2020.

Kantor PT. Trustindo Manajemen Solusi berdiri di jl. Pukat BantingI, Bantan, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Kompek Royal Rahayu Indah Nomor B-3, dan sekarang kantornya pindah di Empire Residence No.A5, Jl. Tangguk Bongkar III, Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota medan. Adapun jasa atau layanan yang disediakan oleh PT Trustindo Manajemen Solusi adalah :

1. Jasa Pembukuan Membantu klien dalam mengelola catatan keuangan, mencatat transaksi, dan membuat laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Jasa Perpajakan Membantu klien dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak, serta melakukan tax planning sehingga biaya pajak lebih efisien dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, mendampingi klien apabila adanya pemeriksaan, dan membantu klien menyelesaikan sangketan pajak. Jasa Manajemen Membantu menyusun sistem informasi akuntansi perusahaan sehingga lebih efektif


dan efisien.

3. Jasa Analisis Laporan Keuangan Melakukan analisis laporan keuangan sehingga bisnis dapat berjalan kearah yang tepat dan menguntungkan.

3.1.2 Struktur Organisasi PT Trustindo Manajemen Solusi

Struktur organisasi menggambarkan secara sistematis tentang hubungan kerja sama tiap karyawan yang terdapat dalam suatu perusahaan yang dikoordinasi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. PT Trustindo Manajemen Solusi memiliki struktur organisasi yang *relative* sederhana, meskipun demikian, struktur organisasi ini memenuhi tujuan dasar *manpower loading* yaitu menempatkan Sumber Daya Manusia pada bagian-bagian yang seimbang dengan beban kerjanya.

Gambaran struktur organisasinya adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Trustindo Manajemen

3.1.3 Bidang-bidang Kerja (*Job Description*)

Job Description merupakan sebuah penjabaran pekerjaan yang sudah di rincikan sesuai

dengan jabatan yang di tentukan. *Job Description* harus sesuai dengan posisi karyawan sehingga bisa membantu perusahaan untuk mengamati perkembangan karyawan selama karyawan bekerja (Mondy & Martocchio, 2016).

Adapun bidang-bidang kerja yang terdapat pada struktur organisasi PT Trustindo Manajemen Solusi yaitu:

1. Komisaris

Tugas pokok komisaris adalah menyusun struktur organisasi, memantau kelancaran aktivitas kantor secara menyeluruh, serta memberikan kebijakan terhadap semua tindakan yang harus di laksanakan, seperti menentukan langkah selanjutnya apabila adanya kesalahan di hari sebelumnya, menentukan hari libur, menentukan gaji serta kenaikan gaji dan menginformasikan kepemilikan saham pada perusahaan agar dapat di laporkan dalam laporan keuangan perusahaan.

2. Direktur

Tugas pokok direktur adalah melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan sesuai dengan tujuan dari perusahaan, memimpin serta mengarahkan karyawan dalam menjalankan tugasnya, serta menjadi penghubung antara komisari dengan *supervisor*.

3. *Supervisor Team*

Tugas pokok *supervisor team* pada PT. Trustindo Manajemen Solusi adalah melakukan kontrol terhadap beberapa klien. Dimulai dari perencanaan, penyusunan hingga pengambilan keputusan dalam membuat laporan keuangan. Selain itu *supervisor team* juga berperan penting untuk mengajar, membimbing dan mengarahkan staf dalam melakukan pekerjaannya.

4. Staf

Tugas pokok staf adalah membantu *supervisor team* dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu dalam menginput transaksi bank, transaksi kas, transaksi penjualan dan melakukan pengarsipan.

3.2 Pembahasan Tugas Akhir

Pembetulan SPT adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memperbaiki atau mengoreksi kesalahan yang terdapat dalam SPT yang telah dilaporkan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 6 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya pembetulan SPT adalah:

1. Kesalahan Input Data: Salah memasukkan data pendapatan, potongan pajak, atau informasi lain yang dibutuhkan dalam SPT Masa PPh 21 dapat memerlukan pembetulan.
2. Perubahan Status Pajak: Perubahan status karyawan (misalnya dari karyawan tetap menjadi kontrak atau sebaliknya) atau perubahan informasi lain yang mempengaruhi penghitungan PPh 21.
3. Keterlambatan Penerimaan Data: Keterlambatan dalam mendapatkan data dari pihak ketiga yang diperlukan untuk pengisian SPT Masa PPh 21, seperti data gaji atau honorarium.
4. Perubahan Kebijakan Pajak: Adanya perubahan kebijakan perpajakan yang mempengaruhi penghitungan atau pengisian SPT Masa PPh 21.
5. Audit Internal atau Eksternal: Hasil dari audit internal perusahaan atau pemeriksaan

eksternal yang menunjukkan ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan data yang sebenarnya.

6. Kesalahan Interpretasi Hukum Pajak: Kesalahan dalam memahami atau menginterpretasi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang mengarah pada kesalahan dalam pengisian SPT Masa PPh 21.
7. Perubahan Kebijakan Pajak: Adanya perubahan kebijakan perpajakan yang mempengaruhi penghitungan atau pengisian SPT Masa PPh 21.
8. Audit Internal atau Eksternal: Hasil dari audit internal perusahaan atau pemeriksaan eksternal yang menunjukkan ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan data yang sebenarnya.


Studi kasus

PT X adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Industri dengan 55 karyawan. Setiap bulan, perusahaan menerbitkan bukti potong PPh 21 kepada karyawannya berdasarkan gaji yang diterima. Bukti potong ini kemudian digunakan oleh karyawan untuk melaporkan SPT Masa PPh 21 mereka.

Pada bulan Februari 2024, terjadi kesalahan dalam penginputan penghasilan karyawan pada bukti potong PPh 21. Penghasilan salah satu karyawan, dicantumkan sebesar Rp1.000.000, padahal seharusnya Rp1.400.000.

Untuk mengatasi hal tersebut PT X melakukan pembetulan. Prosedurnya Sebagai berikut:

1. Login ke akun di DJP Online, masukan NIK/NPWP, sandi dan kode keamanan (yang telah di buat oleh DJP).



Gambar 3. 2 Login situs DJP

2. Setelah login akan muncul tampilan seterusnya untuk masuk ke daftar bukti potong PPh pasal 21 (Periode 02-2004).
3. Lalu Klik “UBAH”.



Gambar 3. 3 Melakukan Pembetulan

4. Lalu akan muncul pemberitahuan untuk melakukan pembetulan Klik “OKE”.



Gambar 3. 4 Klik Oke untuk lanjut ke pembetulan

5. Setelah klik “OKE” lalu muncul tampilan seperti dibawah ini.

Gambar 3. 5 Tampilan bukti potong yang akan dilakukan pembetulan

6. Lalu Scrol kebawah untuk melakukan pembetulan ke penghasilan yang benar (dari yang awalnya Rp.1.000.000 ke penghasilan yang seharusnya Rp. 1.400.000).


Gambar 3. 6 Mengubah penghasilan yang salah penginputan

7. Kemudian klik “**Hitung**” untuk mengetahui berapa PPh pasal 21 nya.



Gambar 3. 7 Menghitung PPh 21


8. Setelah itu pilih nama pengurus kemudian centang lalu “Simpan”.



Gambar 3. 8

Memasukkan nama pengurus kemudian mencentang ketentuan lalu menyimpan penghasila yang telah dibetulkan

9. Setelah simpan bukti potong akan tampil seperti dibawah ini.



Gambar 3. 9 Tampilan Bukti Potong setelah disimpan

10. Lalu pilih ”Posting” yang berada dipojok kanan atas untuk memosting bukti potong yang

sudah kita betulkan.



Gambar 3. 10 Memosting Bukti Potong

11. Setelah itu pilih tahun dan masa pajak berapa yang akan diposting.




Gambar 3. 11 Memilih Tahun dan masa Pajak yang diposting

12. Lalu pilih posting.




Gambar 3. 12 Memosting bukti potong

13. Kemudian akan muncul pemberitahuan seperti dibawah ini lalu Klik "Oke".



Gambar 3. 13 Klik Oke untuk melakukan pembetulan ke-1
14. Lalu klik lengkapi sptnya.



Gambar 3. 14 Klik aksi untuk melengkapi SPT
15. Setelah dilengkapi tampilannya akan seperti dibawah ini angkanya berubah menjadi Rp.1.400.000.



Gambar 3. 15 Tampilan jumlah penghasilan yang telah diubah
16. Seterusnya klik gambar pesawat untuk melihat review pembetulan.



Gambar 3. 16 mengklik tanda pesawat melihat review pembetulan

17. Lalu minta kode verifikasi dengan mengklik **“disini”** setelah kode verifikasi dikirim masukkan kode verifikasi tersebut klik **“kirim spt”**.



Gambar 3. 17 Memasukkan kode verifikasi untuk mengirim SPT

18. Setelah itu akan muncul pemberitahuan **“spt masa berhasil dikirim”**.



Gambar 3. 18 SPT berhasil dikirim

19. Tampilan BPE setelah pembetulan.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRISIS PAJAK (DIT) 150000
Email : pengaduan@djpp.go.id - dit@djpp.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 99853388417343803419

NPWP		QR Code
NAMA		99853388417343803419
Jenis Pajak	PPH	
Pembetulan Ke	1	
Tanggal Terima	25/05/2024	
Tahun Pajak	2024	
Masa Pajak	2	

Tertama Kesuh telah menyampaikan Laporan EPT Awal

Gambar 3. 19 Bukti penerimaan elektronik

20. Tampilan Bukti Potong yang sudah di betulkan.

Setelah dilakukan pembetulan SPT Masa PPH 21, dapat memberikan dampak seperti :

1. Kepatuhan Pajak: Pembetulan membantu memastikan bahwa perusahaan atau individu tetap mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menghindari potensi sanksi atau denda karena kesalahan dalam pengisian atau pelaporan awal.
2. Koreksi Pemotongan PPh: Jika ada kesalahan dalam pemotongan PPh 21 pada awalnya, pembetulan dapat mengoreksi jumlah yang seharusnya dipotong dan dilaporkan, sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya.
3. Perbaikan Rekonsiliasi Data: Pembetulan membantu memperbaiki kesesuaian antara data yang dilaporkan dengan data yang sebenarnya, baik bagi perusahaan maupun bagi pihak yang menerima laporan (misalnya karyawan atau kontraktor).
4. Pengelolaan Risiko: Dengan melakukan pembetulan secara tepat waktu, perusahaan atau individu dapat mengelola risiko audit atau pemeriksaan lebih baik, karena menunjukkan transparansi dan kepatuhan dalam proses pelaporan pajak.
5. Pemulihan Kepercayaan: Pembetulan yang dilakukan dengan tepat dapat

membantu memulihkan kepercayaan dari pihak yang terkait, seperti karyawan, mitra bisnis, atau pihak berwenang terkait perpajakan.

6. Penghematan Biaya: Meskipun pembetulan dapat memerlukan waktu dan upaya tambahan, ini dapat menghindari biaya tambahan yang mungkin timbul akibat denda atau sanksi yang dikenakan karena pelanggaran perpajakan.
7. Peningkatan Proses Internal: Pengalaman pembetulan dapat memberikan pembelajaran berharga bagi perusahaan untuk memperbaiki proses internal terkait pengisian dan pelaporan SPT Masa PPh 21 di masa mendatang.